



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR : 59 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019**

#### **T E N T A N G**

#### **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEBOKOR KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sebokor Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEBOKOR KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sebokor Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Sebokor

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SEBOKOR



SAILI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR : 59 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
 SEBOKOR KECAMATAN AIR KUMBANG  
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA SEBOKOR KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MEGA AMRUL	P	DESA SEBOKOR
2	ENNY	P	DESA SEBOKOR
3	KAMALUDIN	L	DESA SEBOKOR
4	APANJI	L	DESA SEBOKOR
5	M. ZEN	L	DESA SEBOKOR
6	IYON	L	DESA SEBOKOR
7	YENCI MELISA	P	DESA SEBOKOR

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. ALI	L	DESA SEBOKOR
2	BURDAN	L	DESA SEBOKOR
3	MUSTOFA KAMIL	L	DESA SEBOKOR
4	LUKMAN	L	DESA SEBOKOR
5	RUDUS	L	DESA SEBOKOR
6	YASIR	L	DESA SEBOKOR
7	ANGGI ANGGRAINI	P	DESA SEBOKOR

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AJAI PETER	L	DESA SEBOKOR
2	ALDY JONATHAN	L	DESA SEBOKOR
3	FIRMANSYAH	L	DESA SEBOKOR
4	APRIO RASID	L	DESA SEBOKOR
5	RATIH SHANAS	P	DESA SEBOKOR
6	ELDA MAYOLA SARI	P	DESA SEBOKOR
7	ADELIA NUGRAHA	P	DESA SEBOKOR

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIANUGRAHA	L	DESA SEBOKOR
2	EKO PRABOWO	L	DESA SEBOKOR
3	ARDIANSYAH	L	DESA SEBOKOR
4	LAZIEM RAMONDA	L	DESA SEBOKOR
5	M. AJIR IMAM	L	DESA SEBOKOR
6	MISWANTO	L	DESA SEBOKOR
7	TAMARA ADELIA PRANSISKA	P	DESA SEBOKOR

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL GALIB	L	DESA SEBOKOR
2	HASBI	L	DESA SEBOKOR
3	UJANG SAFARI	L	DESA SEBOKOR
4	MASIKAL	L	DESA SEBOKOR
5	ARIS FADILA	L	DESA SEBOKOR
6	SALINO PRATAMA	L	DESA SEBOKOR
7	CINDY HARYATI	P	DESA SEBOKOR

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANANG BAKAR	L	DESA SEBOKOR
2	M. LATIF	L	DESA SEBOKOR
3	YASMUIN	L	DESA SEBOKOR
4	SUHERMAN	L	DESA SEBOKOR
5	SALMIN	L	DESA SEBOKOR
6	HARMONIS ALAYUBI	P	DESA SEBOKOR
7	ELSA LEBSA	P	DESA SEBOKOR

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASIS	L	DESA SEBOKOR
2	SAIPUL	L	DESA SEBOKOR
3	HERIK	L	DESA SEBOKOR
4	BUNYAMIN	L	DESA SEBOKOR
5	HARDIANSYAH	L	DESA SEBOKOR
6	ARIYUL	L	DESA SEBOKOR
7	YANTI	P	DESA SEBOKOR

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SEBOKOR





## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 59.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEBOKOR KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN  
BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Nusa makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEBOKOR KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Sebokor Kecamatan Air kumbang Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di SEBOKOR  
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SEBOKOR



SAILI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR:59.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 SERTA PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA  
 SEBOKOR KECAMATAN AIR KUMBANG  
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS  
 DI DESA SEBOKOR KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UNTUNG	L	SEBOKOR
2	EDI MULYADI	L	SEBOKOR

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUNARDI	L	SEBOKOR
2	HALAGA	L	SEBOKOR

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NANANG SZUTOYO	L	SEBOKOR
2	ASEF RUSANDI	L	SEBOKOR

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SALAM	L	SEBOKOR
2	TAMRIN	L	SEBOKOR

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARBANI	L	SEBOKOR
2	PENDI	L	SEBOKOR

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAINURI	L	SEBOKOR
2	SANGKURIANG	L	SEBOKOR

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LEO ARDIANSYAH	L	SEBOKOR
2	UDIN	L	SEBOKOR

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SEBOKOR



SAILI